



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT RAHLIN AULIA MANDIRI, berkedudukan di Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deswerd Zougira, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Limboto Raya Nomor 8, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah register nomor 163/SK/2022/PN Lbo, tanggal 26 Juli 2022, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

POKJA PEMILIHAN PAKET UPRATING INSTALASI PENGELOLAAN AIR IPA PENAMBAHAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI BRONCAPTERING, beralamat di Kawasan Blok Plan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGUNA ANGGARAN PAKET UPRATING INSTALASI PENGELOLAAN AIR IPA/ PENAMBAHAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI/ BRONCAPTERING, beralamat di Kawasan Blok Plan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, Desa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

	HK	HA1	HA2
Paraf			



Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PAKET UPRATING INSTALASI
PENGELOLAAN AIR IPA/ PENAMBAHAN SUMUR
DALAM TERLINDUNG/ BRONCAPTERING,**
beralamat di Kawasan Blok Plan Kantor
Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, Desa
Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET UPRATING INSTALASI
PENGELOLAAN AIR IPA/ PENAMBAHAN SUMUR
DALAM TERLINDUNG/ BRONCAPTERING,**
beralamat di Kawasan Blok Plan Kantor
Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, Desa
Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

BUPATI GORONTALO UTARA, beralamat di Kawasan Blok Plan Kantor
Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, Desa
Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo,
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca segenap berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca laporan mediasi;
- Setelah mendengar Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat mengajukan gugatan
sebagaimana termaktub dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

	HK	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat hadir lengkap diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 September 2022 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai perdamaian dan oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat saat ini belum ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat maupun para Turut Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 R.V. dan Pasal 272 R.V. serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam buku register perkara perdata yang berjalan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 R.V., Pasal 272 R.V., ketentuan dalam R.Bg., dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

	HK	HA1	HA2
Paraf			



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo. dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dalam buku register perkara yang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.924.000,00 (Dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, **R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdiansyah, S.H.** dan **Hamsurah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Djunaidi Harto Kandouw, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat** serta **Kuasa para Turut Tergugat I, II, III, dan IV**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

R. Hendy N. Saputro, S.H., M.Hum.

Hamsurah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandouw, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

	HK	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	2.724.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp	00;
7. Sumpah	:	Rp	00;
8. Materai		Rp	10.000,00;
9. Redaksi		<u>Rp</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah : Rp 2.924.000,00;

(Dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/P.N. Lbo.

	HK	HA1	HA2
Paraf			